



BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembinaan usaha perdagangan di Kabupaten Pakpak Bharat, perlu pengaturan izin usaha perdagangan dalam suatu Peraturan Bupati.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a", dipandang perlu diatur Peraturan Bupati tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
 16. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
 17. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.

9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus serta didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam Daerah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan SIUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat dengan SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
14. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, Nomor Pokok Wajib Pajak disingkat dengan NPWP/ modal dan kekayaan bersih (*netto*), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa utama yang diperdagangkan.
15. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
17. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat dan perwakilan perusahaan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.

BAB II

KETENTUAN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan, cabang perusahaan dan perwakilan perusahaan yang berdomisili di daerah dan melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan pembaharuan atau perpanjangan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 5

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan, wajib memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
- a. perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan.
 - 2) Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/ kerabat terdekat.
 - b. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di berikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 7

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk kegiatan :
- a. yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
 - b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*);
 - c. perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau multi level marketing);
 - d. perdagangan jasa survei;
 - e. perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pedagang besar (*Wholesaler*) dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer (*Retailer*).

BAB III **TATA CARA MEMPEROLEH IZIN** **Pasal 9**

- (1) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
- (2) Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM dan mengembalikan formulir yang telah diisi dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan.

BAB IV **PERSYARATAN IZIN** **Pasal 10**

Permohonan SIUP sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, wajib melampirkan dokumen persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:

- a. perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas :
 1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
 2. fotokopi akta pendirian perusahaan.

3. fotokopi surat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas.
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/direktur utama/penanggungjawab perusahaan.
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
 6. fotokopi Izin Gangguan (HO).
 7. pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
- b. koperasi :
1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
 2. fotokopi akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan atau penanggungjawab koperasi.
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 5. fotokopi Izin Gangguan (HO).
 6. pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
- c. perusahaan lainnya :
1. Perusahaan persekutuan :
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - b. fotokopi surat akta pendirian perusahaan atau akta notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - e. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - f. pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
 2. Perusahaan perorangan :
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab perusahaan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. fotokopi Izin Gangguan (HO)
 - e. pasfoto ukuran 3 x 4 cm
- d. pembaharuan atau pendaftaran ulang izin :
1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
 2. fotokopi KTP atau identitas diri.
 3. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan bila dianggap perlu.
 4. SIUP Asli.
 5. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) bila dianggap perlu.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Kehakiman pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a belum mendapatkan Surat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman pemohon SIUP cukup melampirkan fotokopi data akta pendirian perseroan dan fotokopi bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan SIUP.
- (2) Apabila pemohon SIUP sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf a telah memperoleh Surat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, wajib menyampaikan fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman kepada Bupati melalui KP2SP-PM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pengesahan tersebut.
- (3) Bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-undang Izin Gangguan (HO) tidak perlu melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan SIUP dapat diterbitkan.
- (4) Setiap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilampirkan aslinya untuk penelitian dan akan di kembalikan kepada Perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan dengan menyampaikan surat permintaan SIUP kepada Bupati melalui KP2SP-PM dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab;
- (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas dengan lengkap dan benar KP2SP-PM wajib menerbitkan SIUP.
- (2) Apabila pengisian surat permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, KP2SP-PM wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP.
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, KP2SP-PM menolak permintaan SIUP yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permintaan SIUP-nya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP.

BAB V

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan kecuali modal dan kekayaan bersih (*netto*) wajib melakukan permintaan SIUP kepada Bupati.
- (2) Perusahaan yang dapat melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (*netto*) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;
 - c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar;
 - d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) turun menjadi dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Menengah menjadi SIUP Kecil;

- tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP menengah menjadi SIUP Besar;
- g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Menengah;
 - h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Kecil.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengisi formulir.
 - (4) Bupati melalui KP2SP-PM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengeluarkan SIUP.
 - (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 12 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
 - (6) Bupati melalui KP2SP-PM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP.

Pasal 15

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan pengantian SIUP secara tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan pengantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
 - c. melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan pengantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Bupati melalui KP2SP-PM mengeluarkan SIUP.

BAB VI PELAPORAN Pasal 16

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang telah memperoleh SIUP Menengah, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas mengenai kegiatan usahanya sebanyak dua (2) kali dalam setahun.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang telah memperoleh SIUP besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas mengenai kegiatan usahanya dua (2) kali dalam setahun.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. semester pertama selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli;
 - b. semester kedua selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 17

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/ informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati melalui Dinas dan atau KP2SP-PM.

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Bupati melalui KP2SP-PM mengeluarkan SIUP perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan Surat Keterangan penutupan.

BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 19

Setiap perusahaan yang memperoleh SIUP dari Bupati melalui KP2SP-PM tidak dikenakan Retribusi.

BAB VIII SANKSI Pasal 20

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat penerbit SIUP.

Pasal 21

- (1) SIUP dibekukan apabila melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, jenis barang/ jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.
- (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati melalui KP2SP-PM.
- (5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

SIUP dapat dicabut apabila :

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 13 dan Pasal 16;
- b. perusahaan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- c. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

- b. perusahaan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- c. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

Pasal 23

- (1) Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui KP2SP-PM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyurati KP2SP-PM untuk mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan SIUP serta dilakukan penyegehan.
- (4) Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan perusahaan.
- (5) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, jika dianggap perlu dapat diatur dengan suatu Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka SIUP yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan berlaku sampai masa berakhirnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 November 2011

BUPATI PAKPAK BHARAT,



REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 2 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



HOLLER SINAMO
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011
NOMOR 136